



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE MUH. AZHAR ALIAS PAK IYO
BIN LA ODE MUH. ARFA
2. Tempat lahir : Lasosodo
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 11 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Paelangkuta Kel. Raha III Kec.
Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S.1
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 16 Mei 2019;
- Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., dkk, Advokat/ Para Legal, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) MUNA yang beralamat di Jalan Wamelai Nomor 11 Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 4 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.218/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim No. 218/Pen.Pid/2019/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Azhar Alias Pak Iyo Bin Laode Muh. Arfa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa La Ode Muh. Azhar Alias Pak Iyo Bin La Ode Muh. Arfa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2019, bertempat di Jln. Jendral Basuki Rahmat Kel.

Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di jelaskan bahwa saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta shabu di Jl. Jendral Basuki Rahmat Kel.Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna sehingga saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge melakukan pemantauan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin di Jl. Jendral Basuki Rahmat Kel.Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna dan menelepon aparat Kelurahan untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge dan tim melakukan penggerebekan dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Terdakwa kaget dan panik lalu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mengambil bong / alat isap beserta korek yang ada di atas meja kemudian membawanya ke kamar sambil saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin melepaskan alat isap tersebut serta membuka penutup botolnya beserta pipet dan pireks kaca. Kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menuju ke kamar kosong dan menaruh botol berisi air disamping lemari setelah itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menuju ke kamar mandi dan naik ke atas bak mandi lalu membuang penutup botol dan korek di atas plafon kamar mandi dan saat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin hendak turun saat itu juga saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi langsung naik ke bak mandi dan memanjat ke atas plafon untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge beserta tim mendobrak pintu dapur dan setelah di lakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening shabu bekas pakai dan 2 (dua) sachet kristal bening shabu di atas plafon kamar mandi serta beberapa barang bukti lainnya. Kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Terdakwa serta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas urine saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 218/Pid.Sus/2019/PN Rah
Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi
dan terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa La Ode Muh. Azhar Alias Pak Iyo Bin La Ode Muh.
Arfa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Jendral Basuki Rahmat Kel.
Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **bersama sama dengan saksi
Jumadil Alias Nik Bin La Masumi(diajukan penuntutan pada berkas
terpisah)dan saksi Allamin Flamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin(diajukan
penuntutan pada berkas terpisah)** menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi
dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di jelaskan bahwa saksi
Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge beserta tim mendapat informasi dari
masyarakat bahwa akan ada pesta shabu di Jl. Jendral Basuki Rahmat
Kel.Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna sehingga saksi Syawaluddin Alias
Syawal Bin La Unge melakukan pemantauan di rumah saksi Allamin Alias Arlan
Alias Lan Bin Flamin di Jl. Jendral Basuki Rahmat Kel.Mangga Kuning Kec.
Katobu Kab. Muna dan menelepon aparat Kelurahan untuk menyaksikan
penggeledahan. Setelah itu saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge
melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin masuk ke dalam
rumahnya kemudian saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge dan tim
melakukan penggerebekan dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin
Flamin, Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Terdakwa kaget dan panik
lalu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mengambil bong / alat isap
beserta korek yang ada di atas meja kemudian membawanya ke kamar sambil
saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin melepaskan alat isap tersebut
serta membuka penutup botolnya beserta pipet dan pireks kaca. Kemudian
saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menuju ke kamar kosong dan
menaruh botol berisi air disamping lemari setelah itu saksi Allamin Alias Arlan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lan Bin Flamin menuju ke kamar mandi dan naik ke atas bak mandi lalu membuang penutup botol dan korek di atas plafon kamar mandi dan saat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin hendak turun saat itu juga saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi langsung naik ke bak mandi dan memanjat ke atas plafon untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge beserta tim mendobrak pintu dapur dan setelah di lakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening shabu bekas pakai dan 2 (dua) sachet kristal bening shabu di atas plafon kamar mandi serta beberapa barang bukti lainnya. Kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Terdakwa serta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas urine saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syawaluddin Alias Sawal Bin Launge**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa sekitar jam 13.20 Wita saksi dan tim melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa gallon air tidak lama kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin kembali kerumahnya dan membawa gallon yang sudah berisikan air kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;
 - Bahwa saksi dan tim menemukan terdakwa berada di depan pintu rumah sementara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin berada di ruang tengah sedangkan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi berada di atas plafon kamar mandi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Bahwa saksi La Ode Muhammad Hamri Asri menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai yang berada diatas lemari kamar tengah rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan 1 (satu) penutup botol air mineral yang sudah dibentuk, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing dan beberapa barang bukti lainnya;

- Barang bukti yang ditemukan di badan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi adalah 1 (satu) unit Hape Merk Nokia warna biru dengan nomor 082271203197;
- Bahwa sementara 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh saksi La Ode Muh. Hamri Asri Bin Muh. Asri Akbar berada diatas plafon kamar mandi bersama dengan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi memperoleh shabu dari saudara Unyil;
- Bahwa dari hasil interogasi cara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa, dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa datang kerumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan ketika masuk kedalam rumah ada saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi diruang tengah dan alat isap sudah berada diatas meja dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Dan Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin membakarkan shabu tersebut dan di isap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga menawarkan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi untuk juga mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga mengisap shabu yang telah disiapkan sampai habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **La Ode Muhammad Hamri Asri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.20 Wita saksi dan tim melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa gallon air tidak lama kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin kembali kerumahnya dan membawa gallon yang sudah berisikan air kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;
- Bahwa saksi dan tim menemukan terdakwa berada di depan pintu rumah sementara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin berada di ruang tengah sedangkan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi berada di atas plafon kamar mandi;
 - Bahwa saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai yang berada diatas lemari kamar tengah rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan 1 (satu) penutup botol air mineral yang sudah dibentuk, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing dan beberapa barang bukti lainnya;
 - Barang bukti yang ditemukan di badan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi adalah 1 (satu) unit Hape Merk Nokia warna biru dengan nomor 082271203197;
 - Bahwa sementara 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh saksi La Ode Muh. Hamri Asri Bin Muh. Asri Akbar berada diatas plafon kamar mandi bersama dengan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi;
 - Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi memperoleh shabu dari saudara Unyil;
 - Bahwa dari hasil interogasi cara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa, dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa datang kerumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan ketika masuk kedalam rumah ada saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi diruang tengah dan alat isap sudah berada diatas meja dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Dan Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin membakarkan shabu tersebut dan di isap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga menawarkan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi untuk juga mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga mengisap shabu yang telah disiapkan sampai habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa sekitar jam 13.20 Wita saksi dan tim melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa gallon air tidak lama kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin kembali kerumahnya dan membawa gallon yang sudah berisikan air kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;
- Bahwa saksi dan tim menemukan terdakwa berada di depan pintu rumah sementara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin berada di ruang tengah sedangkan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi berada di atas plafon kamar mandi;
- Bahwa saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai yang berada diatas lemari kamar tengah rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan 1 (satu) penutup botol air mineral yang sudah dibentuk, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing dan beberapa barang bukti lainnya;
- Barang bukti yang ditemukan di badan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi adalah 1 (satu) unit Hape Merk Nokia warna biru dengan nomor 082271203197;
- Bahwa sementara 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh saksi La Ode Muh. Hamri Asri Bin Muh. Asri Akbar berada diatas plafon kamar mandi bersama dengan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi memperoleh shabu dari saudara Unyil;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan saksi interogasi cara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa, dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa datang kerumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan ketika masuk kedalam rumah ada saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi diruang tengah dan alat isap sudah berada diatas meja dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyuruh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Dan Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin membakarkan shabu tersebut dan di isap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga menawarkan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi untuk juga mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga mengisap shabu yang telah disiapkan sampai habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Laode Ishak S.Sos Bin Laode Tongka**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi di telepon oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;
- Bahwa saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin saksi melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa sedang duduk di lantai bersama dengan anggota Kepolisian dan beberapa barang bukti yang ditemukan sudah berada di atas meja;
- Bahwa saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa bahwa "dimana sebagian barang ini kamu simpan" tetapi pada saat itu terdakwa berkata "tidak tahu";
- Bahwa anggota Kepolisian langsung naik diatas plafon yang mana plafon tersebut adalah tempat persembunyian terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening, 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya berisi potongan-potongan pipet yang sudah di rakit, dan beberapa pireks kaca yang ditemukan di sudut rumah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa barang-barang tersebut ditemukan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin ;

- Bahwa saksi sudah sering mendengar bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin sering menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sek jam 07.30 wita saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi datang kerumah saksi dan membangunkan saksi kemudian saksi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian saksi membuka pintu kamar mandi yang sudah rusak untuk diperbaiki dan saksi melihat penutup botol dan membuat lubang dipenutup botol tersebut dengan menggunakan paku dan menyimpannya diatas teras rumah, tidak lama kemudian saksi melihat saudara La Kaida datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi, lalu saudara La Kaida dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi melihat saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi keluar dari dalam rumah menuju ke tempat parkir motor di dekat sebuah Mushollah dan beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Kembali lagi kerumah saksi lalu mendekati saksi sehingga saksi bertanya kepada saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi **"kenapa La Kaida, urusan apa?"** dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi menjawab **"ada uangnya seratus ribu"**;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita saudara La Kaida datang lagi dirumah saksi dan sempat meminta izin untuk menggunakan Laptop kemudian sekitar jam 10.00 wita saudara La Kaida meminta izin kepada saksi untuk pulang dan setelah pekerjaan saksi selesai lalu saksi masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa menelepon sehingga saksi mengajak terdakwa untuk datang kerumah saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di rumah saksi, terdakwa menanyakan utangnamun saksi menjawab bahwa **"sebenarnya dulu bahas itu, kita patungan-patungan dulu"** dan terdakwa menjawab **"belum ada uangku saya"** kemudian saksi mengambil alat isap /bong serta pireks kaca yang berisi shabu di bawah meja kecil di ruang tengah lalu saksi, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa secara bergantian menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mendengar suara orang lari di samping jendela rumah saksi sambil berteriak **"buguru...buguru"** mendengar hal tersebut, saksi langsung mengintip di jendela rumah dan melihat petugas Kepolisian sehingga saksi berkata **"eh, ada anggota"** sambil saksi mengambil bong/alat isap beserta korek/kompor yang ada diatas meja lalu membawanya ke kamar saksi;
 - Bahwa saksi menuju ke kamar kosong dan menaruh botol berisi air disamping lemari setelah itu saksi menuju ke kamar mandi dan naik ke atas bak mandi lalu membuang penutup botol dan kompor/ korek di atas plafon kamar mandi dan saat saksi turun dari bak mandi, saat itu juga saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi langsung naik ke bak mandi dan memanjat ke atas plafon untuk bersembunyi;
 - Bahwa tidak lama kemudian Polisi mendobrak pintu dapur lalu melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan 2 (dua) shabu diatas plafon kamar mandi serta menemukan alat isap, setelah itu saksi bersama saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa serta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menyiapkan narkoba jenis shabu untuk saksi gunakan bersama-sama dengan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa ;
 - Bahwa shabu yang saksi gunakan bersama saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa diberikan oleh saudara Apot pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wita saat saudara Apot datang kerumah saksi dimana shabu tersebut disimpan dalam pireks kaca;
 - Bahwa saksi memesan shabu kepada saudara Unyil biasanya paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memesan shabu kepada saudara Unyil dengan cara menghubungi saudara Unyil lalu uangnya di transfer melalui rekening BNI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang saksi tidak mengingat namanya sedangkan untuk paket shabu tersebut saksi ambil sesuai arahan saudara Unyil;

- Bahwa alasan saksi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu agar saksi tidak cepat lelah saat bekerja karena sebelumnya saksi membuka rental computer;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2001 namun saksi sempat berhenti pada tahun 2008 nanti sekitar bulan Desember 2018 baru saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menggunakannya kembali;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan narkoba yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jln. Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna sesaat sebelum Polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah saksi;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Jumadil Alias Nik Bin La Masumi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi mengambil kunci rumah yang ada di samping pintu depan rumah kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Dan Melihat Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin sementara tidur sehingga saksi membangunkannya;
- Bahwa saksi mengambil laptop saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin untuk online dan membawa Laptop tersebut ke ruang tengah meja besar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara saudara La Kaida memanggil saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin berulang-ulang kali sehingga saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin terbangun dan menuju ke ruang tengah lalu bertanya kepada saksi **"siapa itu?"** dan saksi jawab **"LA KAIDA kayaknya itu"**;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin membuka pintu rumah lalu saudara La Kaida masuk dan berkata **"ada uangku seratus ini"** dan saksi menjawab **"kita mau ambilkan dimana itu, hanya APOT**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di atas sehingga saat itu saudara La Kaida menghubungi saudara

Apot;

- Bahwa saksi melihat saudara La Kaida keluar dari dalam rumah dan tidak lama kemudian saudara La Kaida kembali lagi ke rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;
- Bahwa saksi membantu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin memperbaiki pintu kamar mandi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi langsung menuju ke ruang tamu dan bertemu saudara La Kaida dan saudara La Kaida berkata kepada saksi bahwa **"ini saya simpan disini inie"**;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) sachet kecil berisi shabu masih ada diatas meja kemudian terdakwa menghubungi saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Dan Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin memanggil terdakwa datang kerumahnya;
- Bahwa saksi melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan terdakwa berbicara kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyodorkan alat bong yang didalam pireks telah berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membakar pireks yang ada shabunya dan menggunakannya sekitar 15 menit;
- Bahwa kemudian bong tersebut diberikan lagi kepada saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Lalu Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyerahkan bong tersebut kepada saksi dan saat saksi mengangkat bong tersebut saksi berkata bahwa **"ingka sudah habis, isi itue punyanya La Kaida yang dia simpankan tadi"**;
- Bahwa saat saksi membuka pireks kaca yang masih terhubung dengan bong tiba-tiba saksi melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menengok ke jendela dan berkata bahwa **"Polisi"** kemudian saksi melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mendekat kemeja kecil dan mengambil bong dan korek api yang ada diatas meja lalu berjalan keliling kedalam kamar sehingga saksi mengikuti saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;
- Bahwa terdakwa mengintip di jendela dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin keluar dari kamar menuju ke kamar mandi lalu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin naik di atas bak mandi dan membuang penutup botol dan korek api;
- Bahwa saat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin turun dari atas plafon kemudian saksi langsung naik keatas plafon dan bersembunyi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa polisi melakukan pemeriksaan diatas plafon dan saksi mendengar bahwa ada 1 (satu) sachet shabu ditemukan sehingga polisi dengan menggunakan senter melakukan pencarian di atas plafon dan kembali menemukan 1 (satu) sachet diatas plafon dengan penutup botol kemudian polisi melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan menemukan alat isap, pireks serta barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah itu saksi, saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa 2 (dua) sachet krsital bening shabu yang ditemukan polisi saat itu saksi tidak mengetahui kepunyaan siapa, sementara 1 (satu) sachet bekas pakai adalah kepunyaan saudara La Kaida Yang Disimpan Diatas Meja Rumah Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin untuk ia gunakan waktu itu;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu 4 (empat) hari sebelum saksi di tangkap yaitu sekitar bulan Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Jln. Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis shabu dirumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dimana shabu yang saksi gunakan saksi beli secara patungan yaitu saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sementara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui dimana saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin memesan paket shabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu agar saksi tidak mengantuk dan tidak cepat lelah saat bekerja;
 - Bahwa cara saksi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu shabu yang ada di dalam plastik dikeluarkan dengan menggunakan sendok pipet terus dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian shabu yang ada di dalam pireks kaca dicairkan menggunakan korek api lalu pireks kaca disambungkan ke pipet yang ada di bong/alat isap dari botol air mineral setelah itu shabu di pireks dipanaskan lagi dengan korek gas kemudian salah satu pipet yang ada di bong di hisap sehingga asapnya keluar lalu dihirup kemudian asapnya dikeluarkan lagi dari mulut dan dari hidung;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi kerumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin untuk menagih utang, setelah tiba disana, terdakwa melihat saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi sedang memainkan laptop dan saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Duduk-Duduk Disamping Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menawarkan kepada terdakwa **"kita patungan dulu kanda"** dan terdakwa menjawab **"tidak ada uangku saya"** lalu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mengambil alat bong lengkap dengan pireks dan shabunya dari bawah meja lalu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menghadapkan kepada terdakwa dan terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga mengarahkan alat isap tersebut kepada saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa melihat saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi juga mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mengisapnya sampai habis;
- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyimpan kembali alat isap tersebut dibawah meja dan meminta izin untuk membeli galon dan tidak lama kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin kembali dan masuk keruang tengah;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi mengarah kebagian dapur dan kembali keruang tengah dan mengambil kembali alat isap yang berada dibawah meja dan menyimpannya diatas meja kecil sambil berkata **"kita isi"**;
- Bahwa Tidak lama kemudian ada suara diluar rumah, mendengar hal tersebut saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin langsung berdiri sambil mengintip diselah-selah jendela dan berkata **"Petugas"** kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin langsung mengambil alat isap yang berada diatas meja dan membawanya kedalam kamar dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi mengikuti saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin kembali mengintip di jendela kamar sambil berkata **"banyak anggota"** sambil saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin memegang alat isap dan penutupnya dan terdakwa mendengar suara petugas berkata **"buka, bagaimana komandan kita dobrak saja"**;
- Bahwa Terdakwa pergi ke depan dan bertanya kepada Petugas Kepolisian **"maaf pak ada apa ini"** Petugas menjawab **"buka pintu"** dan terdakwa menjawab **"saya tidak tahu kuncinya pak karena saya tidak lewat disitu masuk"**;
 - Bahwa petugas masuk kedalam rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin lewat pintu belakang dan menuju ke arah terdakwa dan petugas bertanya **"ada berapa orang semua?"** terdakwa menjawab **"kami bertiga pak"** kemudian petugas bertanya lagi **"mana satunya?"** terdakwa menjawab **"ada didalam"**;
 - Bahwa anggota Kepolisian mencari saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi yang bersembunyi diatas plafon kamar mandi dan menemukan 1 (satu) penutup botol dan 2 (dua) sachet shabu kemudian saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi disuruh turun dan dikumpulkan diruang tengah. Kemudian terdakwa, saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih diatas 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti dan tidak pernah melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin melakukan transaksi narkoba jenis shabu namun yang terdakwa ketahui banyak teman-teman komunitas narkoba datang kerumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Nomor LAB: 2079/NNF/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar memuat keterangan :3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1405 gram diberi nomor barang bukti 4907/2019/NNF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Saksi Laode Muh. Azhar Alias Pa Iyo Bin Laode Muh. Arfa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Allamin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1101/Kep. MA/2019/PTU. Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin diberi nomor barang bukti 4908 A/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Allamin Flamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin diberi nomor barang bukti 4908 B/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik La Ode Muhammad Azhar Alias Pa Iyo Alias Bapaknya Awal Bin Laode Muhammad Arfa diberi nomor barang bukti 4909 A/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik La Ode Muhammad Azhar Alias Pa Iyo Alias Bapaknya Awal Bin Laode Muhammad Arfa diberi nomor barang bukti 4909 B/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Jumadil Alias Nik Bin La Masumi diberi nomor barang bukti 4910 A/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Jumadil Alias Nik Bin La Masumi diberi nomor barang bukti 4910 B/2019/NNF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta shabu di Jl. Jendral Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna sehingga saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge melakukan pemantauan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin di Jl. Jendral Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna dan menelepon aparat Kelurahan untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La Unge dan tim melakukan penggerebekan dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Terdakwa kaget dan panik lalu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin mengambil bong / alat isap beserta korek yang ada di atas meja kemudian membawanya ke kamar sambil saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin melepaskan alat isap tersebut serta membuka penutup botolnya beserta pipet dan pireks kaca. Kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menuju ke kamar kosong dan menaruh botol berisi air disamping lemari setelah itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menuju ke kamar mandi dan naik ke atas bak mandi lalu membuang penutup botol dan korek di atas plafon kamar mandi dan saat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin hendak turun saat itu juga saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi langsung naik ke bak mandi dan memanjat ke atas plafon untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian saksi Syawaluddin Alias Syawal Bin La

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan pemeriksaan di pintu dapur dan setelah dilakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening shabu bekas pakai dan 2 (dua) sachet kristal bening shabu di atas plafon kamar mandi serta beberapa barang bukti lainnya. Kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, Saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi Dan Terdakwa serta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut. Yang mana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas urine saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi dan terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE MUH. AZHAR Alias PAK IYO Bin LA ODE MUH. ARFA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna, Terdakwa membantu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin memperbaiki pintu kamar mandi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan bertemu saudara La Kaida Dan Saudara La Kaida berkata kepada saksi bahwa “ini saya simpan disini inie”;

Menimbang bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) sachet kecil berisi shabu masih ada diatas meja kemudian saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi menghubungi saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin Dan Saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin memanggil saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi untuk datang kerumahnya, 2 (dua) sachet kristal bening shabu yang ditemukan Polisi saat itu terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa, sementara 1 (satu) sachet bekas pakai adalah kepunyaan saudara La Kaida yang disimpan diatas meja rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah terdakwa LA ODE MUH. AZHAR Alias PAK IYO Bin LA ODE MUH. ARFA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 Sekitar jam 13.48 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi dan tim satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi bahwa akan ada pesta shabu di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna sehingga saksi dan tim langsung menuju ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut, Sekitar jam 13.20 Wita saksi dan tim melihat saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa gallon air tidak lama kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin kembali kerumahnya dan membawa gallon yang sudah berisikan air kemudian saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin;

Menimbang bahwa saksi dan tim menemukan saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi berada di depan pintu rumah sementara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin berada di ruang tengah sedangkan terdakwa berada di atas plafon kamar mandi;

Menimbang bahwa Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai yang berada diatas lemari kamar tengah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan 1 (satu) penutup botol air mineral yang sudah dibentuk, 3 (tiga) korek api gas, 3 (tiga) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing dan beberapa barang bukti lainnya;

Menimbang bahwa 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh saksi La Ode Muh. Hamri Asri Bin Muh. Asri akbar berada diatas plafon kamar mandi bersama dengan terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan terdakwa memperoleh shabu dari saudara Unyil dari hasil interogasi cara saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi, dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi datang ke rumah saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan ketika masuk kedalam rumah ada terdakwa diruang tengah dan alat isap sudah berada diatas meja dan saat itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin menyuruh saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang sudah disiapkan oleh saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin membakarkan shabu tersebut dan di isap oleh saksi Jumadil Alias Nik Bin La Masumi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga menawarkan terdakwa untuk juga mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin juga mengisap shabu yang telah disiapkan sampai habis;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor LAB : 2079 / NNF / V / 2019 , tanggal 24 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar memuat keterangan: Barang Bukti:3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1405 gram diberi nomor barang bukti 4907/2019/NNF barang bukti tersebut adalah milik saksi Allamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin, terdakwa Dan saksi Laode Muh. Azhar Alias Pa Iyo Bin Laode Muh. Arfa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Allamin Flamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin diberi nomor barang bukti 4908 A/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik Allamin Flamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin diberi nomor barang bukti 4908 B/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik La Ode Muhammad Azhar Alias Pa Iyo Alias Bapaknya Awal Bin Laode Muhammad Arfa diberi nomor barang bukti 4909 A/2019/NNF,1 (satu) tabung berisi darah milik La Ode Muhammad Azhar Alias Pa Iyo Alias Bapaknya Awal Bin Laode Muhammad Arfa diberi nomor barang bukti 4909 B/2019/NNF.,1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-4910 A/2019/NNF,1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 4910 B/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi diri sendiri, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Unsur Menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana unsur sebelumnya dilakukan bersama sama oleh saksi Allamin Flamin Alias Arlan Alias Lan Bin Flamin dan Jumadil Alias Nik Bin La Masumi, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muh. Azhar alias Pak Iyo Bin La Ode Muh. Arfa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Rah